

Arla Haiqa - UPN Veteran Jakarta - Revisi Jurnal USM.pdf

by Cek Turnitin

Submission date: 21-Oct-2024 11:11AM (UTC+0300)

Submission ID: 2492154976

File name: Arla_Haiqa_-_UPN_Veteran_Jakarta_-_Revisi_Jurnal_USM.pdf (223.49K)

Word count: 6707

Character count: 43452

Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Legal Protection for Defaulting Debtors in the Execution of Fiduciary Collateral Objects Post-Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019

2 Arla Haiqa Saffanah¹, Dwi Aryanti Ramadhani²
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2110611140@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menyoroti peran Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam memperbaiki mekanisme eksekusi jaminan fidusia, terutama terkait hak debitur dalam proses eksekusi. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi objek fidusia berlangsung dan sejauh mana perubahan regulasi yang diperkenalkan mampu memberikan keadilan bagi debitur yang seringkali berada di posisi lemah. Perlunya analisis ini didasarkan pada ketimpangan perlindungan hukum yang kerap kali dirasakan oleh debitur akibat praktik eksekusi sepihak oleh kreditor, termasuk penggunaan *debt collector*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditunjang oleh studi kasus dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan ketentuan yang jelas dalam mengatur proses eksekusi fidusia, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Beberapa lembaga pembiayaan tetap melakukan eksekusi tanpa mengikuti mekanisme hukum yang tepat, seperti melalui putusan pengadilan atau kesepakatan bersama dengan debitur. Hal ini menunjukkan bahwa

perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terlaksana secara adil dan merata.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Eksekusi; Jaminan Fidusia

Abstract

This study aims to examine legal protection for debtors in the execution of fiduciary collateral before and after the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. It highlights the role of this Constitutional Court ruling in improving the fiduciary guarantee execution mechanism, particularly regarding the rights of debtors in the execution process. The main focus of this research is how the fiduciary collateral execution is carried out and the extent to which the regulatory changes introduced can provide justice for debtors, who are often in a weaker position. The need for this analysis arises from the legal protection imbalance often experienced by debtors due to unilateral execution practices by creditors, including the use of debt collectors. This research uses a normative juridical method by analyzing applicable laws and regulations, supported by case studies and primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that although Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has provided clear provisions in regulating the fiduciary execution process, its implementation in the field remains suboptimal. Several financial institutions continue to execute without following the proper legal mechanisms, such as through court rulings or mutual agreements with debtors. This indicates that legal protection for debtors has not yet been fully and fairly realized.

Keywords: Legal Protection; Default; Execution; Fiduciary Guarantee

9 Commented [Editor1]: Agar terhindar dari dugaan plagiasi mohon setelah direvisi cek lagi artikel ini dengan aplikasi turnitin dengan batas maksimal kemiripan 25%. Lampirkan hasil turnitin ke akun **9** S/Supplementary file saat upload hasil revisi. Judul agar ditulis Capitalized Each Word bukan UPPER CASE
Dilengkapi dgn judul berbahasa Inggris

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu usaha pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat perkembangan perekonomian negara yang selalu cepat, bersaing dan terintegrasi, dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin canggih, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan di bidang perekonomian. Hal ini berdampak pada perbankan dan lembaga pembiayaan selaku sektor pembiayaan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan konsumen yang dikenal dengan kredit.

Fasilitas pemberian kredit dari bank ataupun lembaga pembiayaan memiliki banyak faktor yang membuat banyak diminati dan digunakan. Kredit dari bank ataupun lembaga pembiayaan dapat menyediakan dana dengan akses yang mudah dan cepat. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Dalam pemberian fasilitas kredit, penting untuk berlandaskan pada perjanjian kredit, yang nantinya diikuti oleh perjanjian jaminan di dalamnya. Dengan adanya jaminan akan memberikan perlindungan serta kepastian untuk pelunasan hutang debitur dan meminimalisir risiko kerugian.¹

Landasan bagi bank dan lembaga pembiayaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan turunan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Tidak hanya dituangkan pada akta notaris, tetapi juga harus terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti telah terbentuknya jaminan fidusia. Terdaftarinya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan wujud nyata asas publisitas dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur.² Lembaga keuangan dalam menjalankan perannya, tetap ingin agar hak-haknya terlindungi karena risiko yang dihadapinya cukup besar. Umumnya, perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit digunakan untuk membeli suatu barang, yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Sehingga, untuk mengurangi risiko, lembaga keuangan memilih barang tersebut dibebankan jaminan fidusia.³ Perjanjian sebagai instrumen bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mengikatkan diri satu sama lain, tentu saja memiliki risiko. Ketika hal yang diperjanjikan tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan perjanjian, maka ada hak dari salah satu pihak yang tidak terpenuhi. Apabila ada ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, maka hal tersebut dikatakan wanprestasi.⁴

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinart Grafika (Buku Saku), 2021).

² Budi Junaedi, Merry Tjoanda, Teng Berlianty, 'Perlindungan Fidusia Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi', *Patimura Legal Journal*, 1.2 (2022), pp. 124-32, doi:<https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>.

³ Agus Subandriyo., *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan*, (Tanpa Penerbit dan Tahun), Hlm 1

⁴ Dwi Aryanti Ramadhani, 'Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Yuridis*, 15.17 (2012), pp. 135-40.

Jika dalam suatu perjanjian terjadi cedera janji atau wanprestasi, penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam konteks Jaminan Fidusia, langkah yang diambil oleh lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Secara teori, eksekusi umumnya dipahami sebagai pelaksanaan putusan pengadilan atau akta. Dalam konteks ini, pelunasan kewajiban kreditor dilakukan dengan cara mengambil hasil penjualan barang-barang tertentu milik debitur.⁵ Artinya, jika konsumen (debitur) tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya (wanprestasi) sesuai perjanjian dengan tidak membayar utangnya pada waktunya, kreditor memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia atau yang biasa dikenal dengan parate eksekusi. Sebagai solusi untuk menyelesaikannya “demi memperoleh pelunasan kredit yang paling cepat dan ampuh, perusahaan pembiayaan (kreditor) terkadang menggunakan parate eksekusi untuk menyelesaikan kredit yang macet, dimana pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan”.⁶

Dalam melakukan parate eksekusi tidak selalu berjalan baik, tidak semua debitur atau pemberi fidusia yang cedera janji dapat menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kreditor dalam melaksanakan eksekusi juga tidak selamanya melindungi hak-hak debitur dengan cara melakukan penarikan paksa objek fidusia, melakukan penarikan dengan sewenang-wenang bahkan melibatkan jasa *debt collector* yang dapat merugikan debitur. Dalam kondisi seperti ini, debitur berada di posisi yang lemah dan dirugikan dibanding kreditor yang berada pada posisi yang lebih kuat secara ekonomi dan mental karena didampingi oleh *debt collector* yang disewanya.⁷

Melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak dan memaksa tentunya mengancam perlindungan hukum debitur. Hal ini terjadi pada Ny. Sitti Naima Amin, S.H selaku debitur dengan PT. BCA Finance Cabang Kendari selaku kreditor dalam Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT.KDI yang melakukan penarikan objek fidusia secara paksa tanpa adanya persetujuan dengan menggunakan pihak ketiga atau *debt-collector* yang merugikan debitur. Latar belakang tersebut menjadi landasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil putusan tersebut menyatakan bahwa kreditor tidak dapat serta merta melakukan eksekusi secara langsung tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak mencapai kata sepakat, maka eksekusi harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun, hasil putusan ini tetap belum dapat mengakomodir perlindungan hukum terhadap debitur secara penuh. Masih terdapat bank atau lembaga pembiayaan yang melakukan eksekusi secara sepihak dan memaksa menciderai nilai perlindungan konsumen, hak konstitusional debitur dan norma-norma hukum yang dijunjung tinggi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Robert dan Ashibly⁸ (2021). Penelitian ini memfokuskan

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Sumur Bandung, 1983).

⁶ Rachmadi Usman, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah* (Djambatan, 1999).

⁷ Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Adil: Jurnal Hukum*, 11.1 (2020).

⁸ Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), pp. 137–48.

pembahasannya mengenai implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian ini juga fokus menyoro ti proses eksekusi yang melibatkan pemberitahuan kepada pengadilan seputra Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini fokus membahas dampak pasca-putusan. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan sebelumnya yakni pada riset sebelumnya tidak fokus membahas aspek perlindungan hukum debitur dari parate eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur baik sebelum maupun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Fikrotul⁹ (2022). Penelitian ini fokus membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini juga menyatakan dampak dari Putusan MK ini yaitu membatasi hak kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa pengadilan. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan sebelumnya yakni riset sebelumnya hanya terbatas pada membahas perlindungan hukum kreditur sedangkan riset sekarang fokus membahas perlindungan hukum bagi debitur.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Desi¹⁰ (2023). Penelitian ini memfokuskan pada perubahan klausula perjanjian wanprestasi dari sebelum dan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana klausula sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap lebih memihak kreditur selaku penerima fidusia. Penelitian ini juga fokus menyoro ti bagaimana putusan ini mempengaruhi perubahan dalam klausula perjanjian fidusia, khususnya yang terkait wanprestasi. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan sebelumnya yakni pada riset sebelumnya hanya terbatas membahas pada klausula wanprestasi, tidak membahas bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi.

Terdapat persamaan dan perbedaan aspek yang menjadi pembahasan dengan riset sebelumnya. Persamaannya adalah membahas eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya membahas mengenai eksekusinya tetapi juga fokus pada perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang dibebankan fidusia. Sehingga pelaksanaan riset ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kedudukan hukum objek jaminan fidusia juga perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi dalam eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta mengevaluasi apakah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan telah memenuhi dan melindungi hak-hak debitur selaku pemberi fidusia.

2. METODE

Penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis normatif (hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang ada melalui analisis yang sistematis dan teratur.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum debitur wanprestasi

⁹ Fikrotul Jadidah, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)', *Iblam Law Review*, 2.2 (2022), pp. 17–37.

¹⁰ Desi Marini, 'Analisis Klausula Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019', *Journal Law of Deli Sumatera*, 2.2 (2023).

¹¹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

Commented [Editor2]: Tidak ada jarak spasi dalam setiap pergantian paragraf, sub bab dan bab di artikel ini

10 dalam perjanjian pembiayaan sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dan 21 pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta memahami isi dan substansi dari 8 peraturan-peraturan tersebut. Fokus penelitian ini yakni mengkaji dan membahas mengenai perlindungan hukum debitur wanprestasi terhadap parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur. Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pada bahan hukum peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik terhadap putusan-putusan hukum terkait.¹² Sumber hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, bahan hukum sekunder lainnya seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lain yang relevan 4 dengan topik penelitian ini juga turut digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sebelum diberlakukannya UU Jaminan Fidusia (UUJF), objek jaminan fidusia hanya mencakup benda bergerak seperti barang persediaan, barang dagangan, piutang, mesin, dan kendaraan bermotor. Namun, setelah UUJF mulai berlaku, cakupan objek jaminan fidusia diperluas. Menurut UUJF, kini objek jaminan fidusia terbagi menjadi dua kategori:¹³ Benda bergerak baik yang berjud maupun tidak berjud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Perjanjian dalam undang-undang telah 13 tur pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang dirumuskan kembali oleh beberapa ahli menjadi sebagai berikut “sebuah perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹⁴ Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan tentang persyaratan sahnya perjanjian. Untuk perjanjian dianggap sah, empat hal berikut harus dipenuhi: adanya kesepakatan yang mengikat para pihak, kecakapan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, adanya subjek yang spesifik dalam perjanjian dan terdapat alasan yang sah untuk melakukan perjanjian tersebut.¹⁵

Dalam sebuah perjanjian yang disepakati oleh para pihak menciptakan hubungan hukum sehingga menimbulkan ha 13 an kewajiban diantara para pihak. Satu pihak memiliki kewajiban melakukan suatu hal atau prestasi dan satu pihak lain berhak atas hal atau prestasi tersebut. Jika pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut lalai atau tidak melaksanakannya, maka sesuai dengan perjanjian yang disepakati, keadaan ini disebut wanprestasi.

Perjanjian kredit atau pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk pendanaan yang disediakan oleh bank atau lembaga pembiayaan dengan tujuan mendukung pembelian variasi

6
¹² 25 di Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Liberty, 1980).

¹⁴ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 1992).

¹⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

9
Commented [Editor3]: Tidak ada jarak spasi dalam setiap pergantian paragraf, sub bab dan bab di artikel ini

Commented [Editor4]: Di penulisan artikel ini tidak mengenal pengabdian/penomoran. Sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf/essay atau ditulis a).....; b).....; dst

produk. Dalam hal ini, pembiayaan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada nasabah, tetapi berupa fasilitas kredit untuk memperoleh barang yang diinginkan langsung oleh konsumen dalam hal ini nasabah.¹⁶ Dalam praktik fasilitas pembiayaan konsumen, tentunya lembaga pembiayaan atau bank selaku kreditur harus membuat perjanjian bersama dengan debitur. Di dalam perjanjian tersebut juga diatur mengenai barang yang dijamin untuk pemberian fasilitas kredit ini, yang nantinya dibebankan fidusia dan dibebankan dengan perjanjian fidusia yang dibuat dihadapan notaris. Jaminan memiliki peran krusial dalam pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan, baik bank maupun non-bank, yang mewajibkan adanya jaminan sebagai syarat utama. Hal ini harus dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana jika ingin memperoleh pinjaman atau modal tambahan, baik untuk rentang waktu yang lama ataupun sebentar. Dalam praktik fidusia yang sederhana, debitur atau pemilik aset mengajukan pembiayaan kepada kreditur dan kedua belah pihak sepakat untuk membebankan jaminan fidusia pada aset milik debitur.¹⁷

Dalam perjanjian pembiayaan, debitur selaku pemberi fidusia tetaplah subjek yang berhak atas objek jaminan fidusia atau **23** am arti lain objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU 42/1999 bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Dalam konteks jaminan **fidusia**, hak kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan berpindah kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia. Hal ini berarti, bahwa hak hukum (titeI) atas benda tersebut berada di tangan kreditur, namun penguasaan fisik benda tersebut tetap ada pada debitur sebagai pihak yang memberikan jaminan, bukan sekadar pemegang hak agunan. Sebagai pemilik hak, kreditur memiliki jaminan atas benda tersebut, tetapi tidak sepenuhnya menjadi pemilik benda dalam arti transaksi jual-beli.¹⁸ Dari sisi hukum jaminan, pihak yang berperan sebagai pemilik jaminan memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menjaminkan kembali benda jaminan tersebut kepada **25** ik lain.¹⁹

Dari sisi hukum, **kedudukan hukum** atau *legal standing* debitur dalam **menguasai objek jaminan fidusia** didasarkan pada **prinsip bahwa selama** barang tersebut **dijadikan agunan, hak kepemilikan atas barang tetap berada pada debitur**. Sementara itu, kreditur hanya memiliki hak jaminan atas benda tersebut, bukan hak kepemilikan penuh atasnya.²⁰ Namun, jika dalam pelaksanaannya debitur melakukan wanprestasi maka tetap mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan KUH Perdata **5** enentuan apakah seseorang melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan yang diatur **dalam pasal 1238 KUH Perdata** sebagai berikut "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang

¹⁶ **7** **18** ada Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Pembiayaan* (Buku Pintar, 2012).

¹⁷ Fandy Ahmad, 'Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015', *Jurnal Ius Constituendum*, 3.2 (2018), p. 147, doi:10.26623/jic.v3i2.1037.

¹⁸ Reza Zulfikar, 'Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi', *Jurnal Hukum Ius Quis Iustum*, 29 (2022), doi:https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3.

¹⁹ Rachmadi Usman, 'Makna Pengali **6** Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan', *Jurnal Hukum Ius Quis Iustum*, 28.1 (2021), pp. 139–62, doi:https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7.

²⁰ Dwi Tatak Subagiyo, 'Legal Standing Debitur Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia', *Law Review*, 6.1 (2018), pp. 1–7, doi:http://dx.doi.org/10.19166/lr.v18i2.1130.

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.²¹ Maka dari itu untuk menjamin **4** pastian, dalam perjanjian pembiayaan harus memuat dan mengatur dengan jelas klausul mengenai **cidera janji** atau **wanprestasi yang** disepakati oleh kedua belah pihak yaitu debitur selaku pemberi fidusia dan kreditur selaku penerima fidusia. **1**

Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15, mengatur bahwa **jika debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi, objek fidusia dapat** dieksekusi melalui beberapa cara. Pertama, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Kedua, **ben** yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dijual melalui lelang umum oleh penerima fidusia, **dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi** utang. Ketiga, penjualan secara langsung (di bawah tangan) dapat dilakukan berdas¹kan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika metode ini dinilai memberikan **harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak**.²² Proses **ini** harus **dilakukan** berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian fidusia yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur juga wajib memberitahukan kepada debitur mengenai rencana eksekusi dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi utangnya sebelum eksekusi dilakukan. Selain itu, eksekusi harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh merugikan pihak debitur yang memiliki hak atas objek jaminan tersebut.

Debitur selaku **3** pemilik objek dan pemberi fidusia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. **Perlindungan hukum bagi debitur** dapat dilihat dari **jaminan fidusia** yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan amanat pada Pasal 13 ayat 2 UU Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkan objek jaminan, maka asas publisitas yang menjadi salah satu asas utama hukum jaminan sud⁵ terpenuhi. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu bentuk upaya untuk mewujudkan **kepastian hukum kepada para pihak**.²³ Objek yang telah didaftarkan menjadi objek kepunyaan **22** debitur atau pemberi fidusia. Lebih lanjut, perlindungan debitur juga dijelaskan pada **Pasal 20 UU Jaminan Fidusia** yaitu “**Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia**”.

Pada prakt⁸nya tidak semua lembaga pembiayaan dapat memahami dan mematuhi prosedur eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini terjadi pada Apriliani Dewi selaku debitur dengan PT. Astra Sedaya Finance selaku kreditur yang tidak menggunakan itikad baik dalam mengeksekusi jaminan fidusia. PT. Astra Sedaya Finance melakukan penarikan objek dengan menggunakan pihak ketiga atau dengan kata lain *debt-collector* yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli yang diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance. Selain itu, *debt-collector* tersebut dalam penarikan objek jaminan juga melakukan tindakan diskriminatif seperti memasuki pekarangan tar¹⁶ zin, menghina dan mengancam membunuh debitur. Dalam putusan ini, Majelis memutuskan **PT. Astra Sedaya Finance melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan di hukum membayar denda**. Namun, setelah dikeluarkannya putusan ini, PT. Astra Sedaya

²¹ R. Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)* (Jakarta Balai Pustaka, 2016).

²² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

²³ Ni Wayan Indah Junyanitha, I Nyoman Mudana, and Ida Ayu Sukihana, ‘Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar’, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana*, 3.05 (2015).

Finance mengabaikan dan menghiraukan isi putusan dengan tetap melakukan penarikan objek fidusia secara paksa. Penarikan ini tetap dilakukan dengan berlandaskan bahwa perjanjian Fidusia yang ada dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) UUJF menjelaskan bahwa "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dengan latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" pada Pasal 15 ayat (2) UUJF dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, artinya frasa tersebut dapat dimaknai secara berbeda dan tidak sama. Untuk memastikan penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan stabil, pelaksanaannya harus bebas dari pengaruh faktor-faktor yang bersifat subjektif.²⁴ Frasa tersebut dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut memberikan kekuasaan atau legitimasi yang lebih kepada kreditur selaku penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan debitur yang telah dianggap cidera janji. Di samping itu, norma dalam UUJF tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana cidera janji dianggap terjadi.²⁵ Hal ini juga memicu ketidakpastian hukum karena artinya penentuan terjadinya cidera janji hanya berdasar pada penilaian kreditur semata.²⁶ Pemaknaan ini dapat memicu kesenangan-wenangan kreditur selaku penerima fidusia dalam menentukan keadaan cidera janji dan melakukan eksekusi objek fidusia serta penerima fidusia dapat melakukan segala cara untuk menyita objek jaminan fidusia seperti yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance. Dengan ketentuan dan pemaknaan seperti ini, debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang seimbang dan terjamin.

3. 2 Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah di atur apabila debitur melakukan cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) terhadap objek jaminan fidusia tanpa berdasarkan putusan pengadilan. Parate eksekusi ini dapat dilakukan dengan langsung mengeksekusi jaminan dengan pelelangan umum dan memberikan keleluasaan pada kreditur selaku penerima fidusia untuk mengambil pelunasan dari penjualan objek jaminan.²⁷ Dalam parate eksekusi, debitur wajib menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak mengambil jaminan tersebut dan diperbolehkan menggunakan bantuan pihak ketiga.²⁸

Parate eksekusi dilakukan berdasar pada frasa title eksekutorial (kekuatan eksekutorial) yang merupakan hak eksklusif bagi kreditur sehingga kreditur dapat menyatakan debitur telah

12

²⁴ R Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Iktisada Indonesia*, 13.2 (2016), pp. 191–201.

²⁵ Putu Eka Trisna Dewi, 'Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019', *Invention: Journal of Intellectual Property Law*, 1.1 (2024), pp. 60–72, doi:<https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>.

²⁶ Sigit Nurhadi Nugraha, Nurlaili Rahmawati, 'Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021', 2021.

²⁷ Farid Hardiansyah, 'Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 01 (2022).

²⁸ Ninis Nugraheni, *Hak Jaminan Atas Resi Gudang* (patt Media Pustaka, 2021).

Commented [Editor5]: idem

7 cidera janji dan kreditur dapat langsung melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Adapun wujud dari title eksekutorial dijelaskan pada Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yaitu pemberian irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' pada sertifikat jaminan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan berlakur 11 pasal tersebut, nyatanya dapat merugikan hak konstitusional debitur selaku pemberi fidusia. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang kreditur selaku penerima fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar.²⁹

Berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terhadap pasal tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan implikasi signifikan. Pasal 15 ayat (2) menjelaskan "titel eksekutorial" terhadap sertifikat fidusia serta "menyamakan dengan putusan 5 n pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Makna dari ketentuan ini adalah bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekusi tan 7 perlu didahului oleh putusan pengadilan. Sertifikat tersebut diperlakukan sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memungkinkan eksekusi dil 5 akan langsung oleh kreditur.³⁰ Artinya, norma dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 memberikan hak yang sangat kuat dan eksklusif kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur. Sertifikat fidusia tersebut dapat segera dieksekusi kapanpun saat pemberi fidusia atau debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Mengenai permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berper 3 pat pada pertimbangan hukum (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 117-118): "Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar." Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan 19 i.³¹

Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terjadi perubahan yang menyatakan bahwa: Terkait Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia: Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak ditafsirkan bahwa "apabila

²⁹ Joni Alizon, 'Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Eksekusi: Journal of Law*, 2.1 (2020), pp. 58–82. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jl.v2i1.9741>.

³⁰ 4 okha, Ganis Vitayanty, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi* (Damera Press, 2024).

³¹ Syadzwin Hindun Nabila, 'Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021', *Pattimura Legal Journal*, 1.3 (2022), pp. 240–47. doi:<https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>.

17 dalam jaminan fidusia tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dalam eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki arti bahwa pelaksanaan eksekusi langsung dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.³² Selain itu, terdapat perubahan juga terkait Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia: Frasa "cidera janji" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak ditafsirkan bahwa "terjadinya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang memutuskan adanya wanprestasi".³³

16 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Majelis menegaskan bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap ada selama tidak ada masalah terkait kepastian waktu mengenai kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dan ketika debitur dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dijual sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemberi hak fidusia (debitur) mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek perjanjian secara sukarela, maka sepenuhnya menjadi hak penerima fidusia (kreditur) untuk melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi).³⁴

Namun, jika situasinya berbeda, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya wanprestasi dan menolak untuk menyerahkan objek perjanjian secara sukarela, maka penerima hak fidusia dengan kata lain kreditur tidak diperbolehkan untuk melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi).³⁵ Dalam hal ini, kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Sertifikat jaminan fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorialnya, sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak memenuhi syarat adanya kesepakatan terkait wanprestasi. Selain itu, nasabah sebagai debitur harus menyerahkan objek jaminan secara sukarela; jika penyerahan tidak dilakukan secara sukarela, kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan sepihak untuk mengambil atau mengeksekusi objek jaminan fidusia.³⁶ Dengan seperti ini tentunya memberikan perlindungan hukum kepada debitur karena kreditur tidak lagi berhak mengeksekusi atas kekuasaannya sendiri dan tidak bertindak sewenang-wenang. Perlindungan hukum ini semata-mata agar membatasi adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.³⁷

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Mahkamah juga mempertegas

³² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal and Action) Dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah* (Pustaka Yustitia, 2010).

³³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 122

³⁴ Hari Nugroho, Sari Putri, 'Sistem Suatu Parate Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia', *Comprehensive Law Journal*, 1.1 (2023), pp. 1–9.

³⁵ Brigita Cindy Meiliana, Arief Suryono, 'Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi', *Jurnal Privat Law*, 11.2, pp. 305–13.

³⁶ Eko Surya Prasetyo, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lemba Jaminan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2020), pp. 43–62.

³⁷ S Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991).

melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa, apabila debitur masih menolak atas parate eksekusi oleh kreditor dan tidak mencapai kesepakatan wanprestasi, maka bank atau lembaga pembiayaan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, kreditor tidak dapat melakukan eksekusi semena-mena atau penarikan secara sepihak artinya ketentuan ini dapat lebih menjamin perlindungan hukum debitur. Sehingga, putusan tersebut tidak hanya mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat (2) secara terpisah, tetapi juga berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi. Pasal-pasal lain dalam undang-undang ini, termasuk Pasal 30 beserta penjelasannya, harus diselaraskan dan mengikuti keputusan tersebut agar proses eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara keseluruhan. Sehingga, keputusan tersebut memiliki dampak yang lebih luas dan harus dipahami dalam konteks keseluruhan undang-undang, bukan hanya satu pasal.

Namun pada praktiknya, meskipun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah hadir, nyatanya masih terdapat lembaga pembiayaan yang menghiraukan hasil putusan tersebut. Hal ini terjadi pada Ny. Siti Khodijah selaku debitur dengan PT. Toyota Astra Finance Service (PT.TAF) selaku kreditor dalam Putusan Nomor 139/Pdt/2021/PT.BTN yang melakukan penarikan objek fidusia secara paksa dan sepihak. Dalam eksekusinya, PT TAF sebelumnya sama sekali tidak memberikan surat teguran kepada debitur bahwa debitur **24** ah lalai dan terlambat dalam membayar angsuran. Namun, PT. TAF melakukan eksekusi **secara paksa dengan menggunakan jasa debt-collector yang mengancam dan melakukan diskriminasi kepada debitur**. Hal ini tentunya menciderai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dimana seharusnya dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia harus melindungi hak debitur dan didasarkan dengan kesepakatan mengenai cedera janji serta kerelaan debitur dalam menyerahkan objek fidusia. Jika tidak didasarkan dengan kedua hal tersebut, maka harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

Oleh karena itu, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemahaman lembaga pembiayaan selaku pemberi fasilitas kredit terhadap perubahan ketentuan hukum masih belum baik dan efektif. Kurangnya pemahaman perubahan ketentuan hukum ini mengakibatkan ketidakselarasan dan ketidaksesuaian dalam implementasinya. Selain itu, dampak dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini ialah diperlukan harmonisasi terhadap ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi dan titel eksekutorial yaitu pada Undang-Undang jaminan Fidusia serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berperan penting dalam mengkaji ulang dan mengoreksi Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi telah **menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui proses pengadilan** jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia. Proses ini dapat memastikan bahwa adanya pengawasan dari pihak ketiga yang netral dalam hal ini pengadilan, yang dapat menilai apakah tindakan eksekusi tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terutama pihak debitur. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan **5** beratan dan menjamin debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil. Dengan demikian, hak konstitusional **pemberi fidusia yakni debitur dan penerima hak fidusia**

Commented [Editor6]: hindari penggunaan awal kata denagn den dan oleh karena itu di artikel ini

yaitu kreditur terlindungi secara imbang, keseimbangan antara hak kreditur dan debitur dapat lebih terjaga dan tindakan eksekusi dapat dilakukan dengan lebih adil dan transparan.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum debitur sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ialah dengan didaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas yang memberikan jaminan kepastian hukum. Namun, pada proses eksekusi jaminan debitur wajib menyerahkan barang jaminan. Jika debitur menolak untuk menyerahkannya, kreditur berhak untuk mengambilnya dan dapat meminta bantuan pihak ketiga, untuk melaksanakan pengambilan tersebut. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terjadi perubahan yang menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui proses pengadilan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia. Proses ini memastikan bahwa ada pengawasan dari pihak ketiga yang netral (pengadilan). Oleh karena itu, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi semena-mena atau penarikan secara sepihak artinya ketentuan ini dapat lebih menjamin perlindungan hukum debitur. Untuk tetap dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya debitur, hendaknya pemerintah segera melakukan penataan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang tata cara eksekusi objek jaminan fidusia demi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak terutama debitur. Lembaga Pembiayaan atau Bank dalam membuat perjanjian harus menyusun perjanjian pembiayaan dengan klausul yang jelas mengenai sebab-akibat wanprestasi dan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Perjanjian ini harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa secara rinci. Sedangkan berdasarkan Putusan MK, maka perusahaan pembiayaan perlu segera membuat perubahan (addendum) atau tambahan pada perjanjian pembiayaan yang sudah disetujui sebelum keputusan MK ini lahir. Perubahan tersebut harus mencakup pencantuman klausul wanprestasi dengan lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fandy, 'Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015', *Jurnal Ius Constituendum*, 3.2 (2018), p. 147, doi:10.26623/jic.v3i2.1037
- Alizon, Joni, 'Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Eksekusi: Journal of Law*, 2.1 (2020), pp. 58–82, doi:http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i1.9741
- Bouzen, Robert, and Ashibly Ashibly, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-Xvii/2019', *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), pp. 137–48
- Dewi, Putu Eka Trisna, 'Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019', *Invention: Journal of Intellectual Property Law*, 1.1 (2024), pp. 60–72, doi:https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248
- Dwi Tatak Subagiyo, 'Legal Standing Debitur Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia', *Law*

Commented [Editor7]: Penutup berisi jawaban tujuan penelitian, hasil penelitian/kebaruan penelitian dan ditulis cukup dalam 1 paragraf. Rekomendasi dan ucapan terima kasih (optional) masuk di penutup. Penulisan di Penutup maksimal 250 kata

Commented [Editor8]: idem

Commented [Editor9]: Jumlah referensi minimal 25 (blm termasuk peraturan UU) dengan komposisi berupa jurnal/proceeding nasional/internasional, tesis/disertasi minimal 85% terbaru (4thn terakhir) buku 10 tahun terakhir.

Penyusunan daftar pustaka wajib menggunakan fasilitas insert bibliography yang ada di mendeley sehingga akan tersusun otomatis urut abjad

Penulisan judul referensi dan sumber referensi di footnote dan Daftar Pustaka tdk boleh UPPERCASE tetapi Capitalized Each Word kecuali singkatan seperti KPK, UU PT, USM (diedit dimendeley)

Referensi Jurnal dilengkapi dengan No Doi

Nama gelar penulis dihapus

- Review*, 6.1 (2018), pp. 1–7, doi:<http://dx.doi.org/10.19166/lr.v18i2.1130>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018)
- Hardiansyah, Farid, 'Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 01 (2022)
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal and Action) Dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah* (Pustaka Yustitia, 2010)
- Jadidah, Fikrotul, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-Xvii/2019)', *Iblam Law Review*, 2.2 (2022), pp. 17–37
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Junaedi, Budi, Merry Tjoanda, Teng Berlianty, 'Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi', *Pattimura Legal Journal*, 1.2 (2022), pp. 124–32, doi:<https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>
- Junyanitha, Ni Wayan Indah, I Nyoman Mudana, Ida Ayu Sukihana, 'Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar', *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana*, 3.05 (2015)
- Marini, Desi, 'Analisis Klausula Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum Dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019', *Journal Law of Deli Sumatera*, 2.2 (2023)
- Meiliana, Brigita Cindy, Arief Suryono, 'Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi', *Jurnal Privat Law*, 11.2, pp. 305–13
- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 1992)
- Nabila, Syadzwinah Hindun, 'Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021', *Pattimura Legal Journal*, 1.3 (2022), pp. 240–47, doi:<https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>
- Nasihin, Miranda, *Segala Hal Tentang Hukum Pembiayaan* (Buku Pintar, 2012)
- Nasokha, Ganis Vitayanty, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi* (Damera Press, 2024)
- Nugraha, Sigit Nurhadi, and Nurlaili Rahmawati, 'Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021', 2021
- Nugraheni, Ninis, Lintang Yudhantaka, HP Arifanda, S M Pustaka, *Hak Jaminan Atas Resi Gudang* (Scopindo Media Pustaka, 2021)
- Nugroho, Hari, Sari Putri, 'Sistem Suatu Parate Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia', *Comprehensive Law Journal*, 1.1 (2023), pp. 1–9
- Prasetyo, Eko Surya, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2020), pp. 43–62
- Prayogo, R Tony, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), pp. 191–201
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Sumur Bandung, 1983)
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbok)*

- (Jakarta Balai Pustaka, 2016)
- Rahardjo, S, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991)
- Ramadhani, Dwi Aryanti, 'Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Yuridis*, 15.17 (2012), pp. 135–40
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Liberty, 1980)
- Syafrida, Syafrida, Ralang Hartati, 'Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019', *Adil: Jurnal Hukum*, 11.1 (2020)
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022)
- Usman, Rachmadi, 'Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.1 (2021), pp. 139–62, doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>
- , *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah* (Djambatan, 1999)
- Zulfikar, Reza, 'Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29 (2022), doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>

Arla Haiqa - UPN Veteran Jakarta - Revisi Jurnal USM.pdf

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

25%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
2	journals.usm.ac.id Internet Source	2%
3	comserva.publikasiindonesia.id Internet Source	2%
4	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
7	journal.unilak.ac.id Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1%

10	repository.untagsmg.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
13	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	1 %
14	ojs.unr.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
16	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to unars Student Paper	1 %
18	Muhammad Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto. "KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	1 %
19	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %

20	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	1 %
21	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
22	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
23	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
24	e-journal.potensi-utama.ac.id Internet Source	1 %
25	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Arla Haiqa - UPN Veteran Jakarta - Revisi Jurnal USM.pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
